



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

**M Hafizh Khairi¹, M Hafizh Maulana², Daffa Akmal³,
Syahrul Agil⁴, Ananda Prayoga⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email : khairihafiz880@gmail.com¹, hafizhlan1605@gmail.com²,

daffaakmal2004@gmail.com³, agilsaragih5@gmail.com⁴,

anandaprayoga0990@gmail.com⁵

Abstract: Polygamy is the practice of a man marrying more than one woman simultaneously. The foundation of polygamy in Indonesia, apart from marriage law, also comes from Islamic law. This article was written in order to examine how marriage law in Indonesia and Islamic law regulate the practice of polygamy. Even though polygamy is permitted in Islamic law, there are several things that must be considered, such as justice and others. Meanwhile, in Indonesian marriage law, regulations regarding polygamy are strictly regulated with various requirements that must be met to carry out polygamy.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Marriage, Indonesia, Regulation

Pendahuluan

Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk melestarikan jenis atau warisan genetiknya sebagai makhluk hidup. Tentu saja, sebagai makhluk beradab, kita ingin memastikan bahwa keturunannya dibesarkan dengan cara tertentu, termasuk melalui perkawinan. Berbeda dengan hewan-hewan yang melakukan ritual kawin secara sengaja tanpa persetujuan sebelumnya agar bisa berkembang biak¹.

¹ Hayati, N. (2005). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Jurnalica*, 2(2), 17952.

Pada dasarnya ada dua komponen dalam pernikahan. Pertama, aspek keduniawian, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan ranah hukum yang dikenal dengan aspek keperdataan. Kedua, dimensi keagamaan, menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya yang tertuang dalam ajaran agama. Hukum negara bagian dapat berbeda dari satu negara ke negara lain². Beberapa orang memiliki perspektif unik tentang pernikahan. Sederhananya, ada juga yang mendekatinya dari sudut pandang agama dan sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sering disebut Undang-Undang Perkawinan mengatur peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan perkawinan.

Sistem perkawinan yang disebut poligami terjadi ketika seseorang menikah dengan beberapa pasangan sah pada saat yang bersamaan, atau dalam jangka waktu tersebut. Seorang pasangan diperbolehkan memiliki banyak istri sekaligus. Menurut literatur lain, poligami adalah praktik seorang suami yang mempunyai banyak pasangan, maksimal empat orang³. Beberapa waktu yang lalu, ada para nabi. Nabi memerintahkan para sahabat seperti Ghilan Ibnu Salamah ast-Tsaqafi, yang mempunyai sepuluh istri setelah masuk Islam, untuk menceraikan empat istri lainnya dan mempertahankan empat sisanya. Demikian pula, nabi memerintahkan Wahb al-Asadi dan Qais bin al-Harits yang baru diangkat, yang memiliki banyak istri setelah memeluk Islam, untuk berhenti memiliki lebih dari empat pasangan⁴.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum masuknya Islam, tidak ada batasan jumlah pasangan yang boleh dimiliki; sebaliknya, keharusan dan batasan empat istri mulai berlaku. Karena Islam tidak pernah menganjurkan pernikahan poligami, para feminis percaya bahwa hukum Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya⁵. Selain itu, agar mereka dapat memahami ayat poligami, mereka juga harus memahami prinsip-prinsip perkawinan. Sebab, pemahaman satu ayat saja tidak cukup, apalagi landasan anjuran poligami yang dibatasi hanya setengah ayat saja.

² Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. (2002). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Rizkita.

³ Ghozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

⁴ Qardhawi, Y. (2016). *Fiqh Wanita, terjemah buku Fi Fiqhi al-Aulawiyat, al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam, Fatawa Muserah, Women In Islam, Tawakkal, Taubah, Fiqh as-Sunnah*.

⁵ Baidhowi, Ahmad. (2005). *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Di sisi lain, poligami mempunyai landasan normatif yang kuat dan menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi fenomena perselingkuhan dan prostitusi, seperti dijelaskan Imad Zaki al-Barudi dalam bukunya, meski laki-laki diperbolehkan melakukan poligami. Namun, laki-laki dan perempuan mungkin tidak selalu sepenuhnya memahami praktik ini karena ada beberapa hukum Allah yang luput dari perhatian mereka, padahal mereka seharusnya mempercayai hukum poligami secara keseluruhan.

Pada akhirnya, mereka tampaknya tidak menaati aturan Tuhan, yang sangat mendukungnya, dalam Al-Qur'an ini dianggap secara khusus dimaksudkan untuk orang-orang heteroseksual; Namun, bagi pria yang tidak mampu memperlakukan istrinya dengan adil, lebih baik menikahi wanita atau pembantu saja. Pada akhirnya, tidak diragukan lagi bahwa kebiasaan poligami diperbolehkan selama tidak berakhir dengan menikahkan total empat pasangan.

Mengingat beragamnya penafsiran ayat tentang poligami, khususnya peran feminisme gender dalam menentang undang-undang poligami di Indonesia serta potensi manfaat dan kerugiannya dalam masyarakat Islam, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam perspektif Buya Abdul Syakur Yasin tentang aspek hukum poligami. poligami di Indonesia. Secara khusus, dia ingin mengetahui konsep apa yang diajukan. Gambaran tersebut membahas poligami dalam konteks Indonesia.

Untuk membangun keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seorang laki-laki dan seorang perempuan harus bersatu jasmani dan rohani sebagai suami istri. Berdasarkan definisi tersebut, perjanjian perkawinan di Indonesia terkesan mempertimbangkan pertimbangan agama di samping pertimbangan perdata. Ya, sah-sah saja seorang laki-laki menikah jika ia hanya mempunyai satu orang perempuan, karena hanya ada satu laki-laki yang dapat menjadi suami istrinya. Ide ini sering dikaitkan dengan prinsip monogami dalam pernikahan. Meski demikian, hal ini terkadang disebut sebagai poligami dan poliandri selain konsep monogami. Laki-laki yang melakukan poligami mempunyai banyak istri sekaligus. Sebaliknya, poliandri mengacu pada seorang perempuan yang memiliki banyak suami secara bersamaan. Hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai monogami.

Namun, undang-undang memperbolehkan suami untuk menikahi lebih dari satu perempuan dalam keadaan tertentu, sehingga idealisme monogami yang dipilih tidaklah mutlak.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan. Tampaknya perkawinan itu sah, ditentukan oleh hukum agama, dan di samping itu juga harus memenuhi hukum negara, berupa pernikahan yang dicatatkan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai masing-masing agama dan kepercayaan itu, serta didukung oleh ayat (2) pasal yang sama, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk mengingat peraturan pernikahan di Indonesia daripada hanya melihat pernikahan dari sudut pandang sipil⁶.

Sebaiknya kita juga mempertimbangkan poligami dari sudut pandang teologis. Rumitnya hubungan poligami yang didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan baik agama maupun negara, itulah yang memotivasi penulis untuk mengangkat topik tersebut dalam esai ini. Namun karena keterbatasan penulis, maka kajian poligami dari sudut pandang agama dibatasi hanya pada Islam.

Kajian tentang Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan di Indonesia telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Seperti tulisan Dian Septiandani, dkk⁷ dengan judul "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" yang ditulis dalam jurnal, kemudian tulisan Andi Intan Cahyani⁸ yang berjudul "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis dalam jurnal pada tahun 2018, dan tulisan Titik Triwulan⁹ dalam buku dengan judul "Poligami: perspektif perikatan nikah: telaah kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974"

Dari beberapa tulisan-tulisan yang dijelaskan di atas belum ada kajian yang membahas tentang Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan di Indonesia. Sehingga tulisan ini layak untuk dikaji guna menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan ini.

⁶ Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Cet. V). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

⁷ Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466.

⁸ Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.

⁹ Tutik, T. T. (2007). Poligami: perspektif perikatan nikah: telaah kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974.

Pembahasan dan Diskusi

Sejarah Poligami

Definisi umum poligami adalah perkawinan antara laki-laki dan banyak perempuan, yang berarti bahwa laki-laki dalam satu rumah harus berbagi cinta dan kasih sayang di antara beberapa istri yang mereka miliki, yang dapat menimbulkan reaksi dari orang lain, baik yang menguntungkan maupun yang tidak. Tentang etika pelaku poligami¹⁰. Dalam yurisprudensi Islam, istilah "poligami" (ta'addud al-zawjāt) mengacu pada seorang suami yang secara bersamaan memperoleh dua hingga empat wanita. Tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti asal muasal poligami. Sebelum masuknya Islam, poligami telah menjadi kebiasaan yang diterima selama ribuan tahun¹¹. Ada banyak bukti yang mendukung pernyataan bahwa poligami bukanlah ajaran Islam. Rusia, Yugoslavia, Cekoslowakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang melakukan poligami. Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara Timur, seperti Ibrani dan Arab. Diantara semua itu, catatan sejarah menyebutkan bahwa mereka melakukan poligami. Oleh karena itu, tidak benar jika penulis Barat menyatakan bahwa poligami muncul dari doktrin Islam. Karena negara-negara tersebut telah melakukan poligami jauh sebelum Islam hadir dan karena poligami menyebar dengan cepat ke negara-negara seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang, yang tidak menganut Islam secara ketat¹².

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan gabungan dari kata gemein atau gamos yang berarti perkawinan atau perkawinan, serta poli dan polus yang berarti banyak. Oleh karena itu, kedua kata ini memiliki banyak kaitannya dengan pernikahan. Poligami dalam Islam mengacu pada lebih dari satu pernikahan dalam batasan yang ditentukan, biasanya dianggap melibatkan hingga empat wanita. Beberapa orang juga menyadari bahwa ada sembilan atau lebih pelaku poligami dalam Islam. Meskipun demikian, sejarah mendukung pemahaman yang lebih luas mengenai poligami yang terbatas pada empat istri, karena Rasulullah melarang umatnya menikah dengan lebih dari empat wanita¹³. Pada awalnya, poligami tidak dilarang atau diizinkan oleh iman Kristen; Hal ini disebabkan karena Alkitab tidak memuat ayat-ayat yang menentangnya. Berbeda dengan agama Yunani

¹⁰ Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*, 3.

¹¹ Umar, H. N. (2014). *Ketika fikih membela perempuan*. Elex Media Komputindo..

¹² Alhamdani. (1989). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹³ Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*, 3.

dan Romawi yang sejak awal melarang poligami. Mereka tetap menjalankan monogami setelah menjadi Kristen karena mereka percaya itu adalah ajaran nenek moyang mereka yang melarang poligami.

Oleh karena itu, monogami tetap menjadi landasan praktik pernikahan Kristen di Eropa. Akibatnya, mereka mengikuti kepercayaan tradisional dan bukan hanya doktrin Kristen dalam hal monogami. Gereja kemudian mengubah larangan poligami menjadi doktrin agama, meskipun faktanya Alkitab pada dasarnya tidak mengatakan apa pun tentang larangan praktik poligami¹⁴. Islam tidak selalu mendukung poligami. Misalnya, jika seorang laki-laki benar-benar mampu memperlakukan perempuan secara adil dalam hal pendapatan, domisili, dan pembagian waktu, maka ia boleh melakukan poligami dengan maksimal empat orang istri. Namun Islam sangat membatasi poligami. Islam menjelaskan dengan jelas bahwa memiliki satu istri saja sudah cukup jika Anda khawatir tidak akan bisa bertindak adil. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya”

Sederhananya, bersikap adil terhadap pasangan adalah melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang yang bisa bertindak adil, seperti berbagi waktu, uang, pakaian, dan tempat tinggal¹⁵.

Syarat-Syarat Poligami dalam Islam dan Undang-Undang

Telah diketahui bahwa poligami diperbolehkan menurut teologi Islam. Namun banyak orang yang buta huruf dan bahkan tidak mau mendidik dirinya sendiri tentang kosa kata poligami. Pernikahan dan poligami pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perdamaian. Hal ini tentu saja mengubah istri atau wanita menjadi pribadi yang

¹⁴ Alhamdani. (1989). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.

berbeda dan memberikan makna pada pernikahan. Hal tersebut di atas tidak akan terjadi, sehingga akan timbul ketidakpuasan dalam rumah tangga. Itu benar. Landasan poligami dalam Islam adalah ayat Alquran yang terdapat dalam surat al-Nisa', namun banyak di antara kita yang belum mengetahui mengapa ayat yang disebut juga asbab al-nuzul ini diturunkan. Analisis hukum mengatakan ayat ini menunjukkan hubungan dengan ayat sebelumnya terhadap penerimaan poligami. Ilham Marzuq menyatakan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar seseorang dapat berpoligami dalam Islam¹⁶:

1. Akhlak Mahmudah

Akhlak merupakan ciri-ciri karakter yang sangat mendasar yang dapat mengungkapkan nilai-nilai luhur seseorang atau kekurangannya. Tergantung pada orang yang berinteraksi dengan Anda, akhlak mungkin memiliki beberapa bentuk. Tentu saja hal ini krusial dalam sebuah rumah tangga. Akhlak yang baik diperlukan untuk terciptanya ketentraman dan keterikatan, yang merupakan dua tujuan utama pernikahan. Oleh karena itu, untuk menjaga tujuan perkawinan, siapapun yang hendak melakukan poligami harus mempunyai nilai-nilai atau akhlak yang luhur.

2. Iman Kuat

Sebagaimana kita ketahui, keimanan merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati dan bisa menjadi rahasia pernikahan yang bahagia. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan tangguh ketika menghadapi tantangan dalam hidup. Tentu saja, hal ini memerlukan keyakinan yang teguh, khususnya terhadap poligami, yang pada dasarnya dapat menimbulkan kecemburuan dan keresahan dalam rumah tangga. Seorang pasangan dapat lebih menjaga pengendalian diri dan menciptakan rumah tangga yang harmonis dengan tetap teguh pada agamanya. Oleh karena itu, tidak disarankan bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami jika ia mempunyai ketabahan untuk melakukannya.

3. Harta yang Cukup

Sebagai kepala keluarga, suami harus mampu menjaga keharmonisan dan memberikan perlindungan. membela istri dan anak-anaknya dari pengaruh luar serta kekurangan sandang, pangan, dan papan. Seorang suami harus mampu menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, ketersediaan harta benda yang cukup di rumah merupakan

¹⁶ Natsir, M. J., Suhasti, T. A., & Satriana, N. M. (2024). Poligami dalam Perspektif Hukum dan Agama. *JESD: Journal of Education Social and Development*, 1(1), 54-61.

hal yang sangat penting, terutama bagi suami yang berpoligami. Kemampuan untuk bertindak adil dan memberikan hak yang proporsional kepada setiap istri merupakan prasyarat poligami, sehingga memiliki sumber daya materi yang cukup sangatlah penting. Meskipun kekayaan bukanlah segalanya, kekurangan kekayaan tentu akan menyebabkan anggota keluarga merasa tidak nyaman, yang dapat memicu pertengkaran dan akhirnya berujung pada perceraian. Banyak istri tentu saja memerlukan sumber keuangan tambahan untuk memastikan adanya cukup kekayaan untuk mendukung poligami.

4. Uzur (dharurat)

Manusia seperti kita ketahui membutuhkan penerus atau generasi. Agama mengatur bagaimana seseorang bisa menikah dan mempunyai anak secara sah karena itu adalah bagian dari kodrat manusia. Namun tidak semua orang merasa mudah untuk menjadi orang tua. Terkadang hal ini menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika poligami diperbolehkan bagi keluarga yang mengalami hal tersebut demi menyelamatkan garis keturunan dan keturunan.

5. Adil

Kualitas yang diinginkan seseorang yang ingin berpoligami adalah keadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, pasangan lain akan menjadi iri dan iri sehingga berujung pada pertengkaran dalam keluarga. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa keharmonisan lahir dan batin adalah tujuan sebuah keluarga. Akan sulit untuk mencapai rasa keadilan, khususnya dalam poligami. Pada kenyataannya, sebagian besar ahli yurisprudensi Islam menyatakan bahwa mencapai keadilan yang berkualitas tidak mungkin tercapai.

Menyamakan hak atas seks dan kasih sayang di antara pasangan suami istri bukanlah suatu keharusan bagi pelaku poligami, menurut Abdurrahman al-Jazairi, yang menyatakan bahwa akan sangat sulit bahkan tidak mungkin bagi orang biasa untuk berlaku adil dalam membagi cinta yang dipertukarkan di antara mereka. Oleh karena itu, wajar jika seorang suami mempunyai ketertarikan yang lebih besar terhadap salah satu istrinya dibandingkan istri lainnya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga oleh manusia.

Peraturan negara yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bagaimana seseorang dapat mengajukan poligami. Mereka menyatakan bahwa:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan dapat

diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini:

- a. Istri atau istri telah memberikan persetujuannya.
 - b. Hal ini wajar karena suami dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.
 - c. janji bahwa suami akan menangani pasangan dan anak-anaknya dengan baik.
2. Apabila isteri suami atau isteri tidak dapat meminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada komunikasi dari mereka selama minimal dua tahun, atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Hakim Agama. Pengadilan harus menentukan, maka persetujuan tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan baginya. Selain itu, dalam salah satu pasal disebutkan bahwa untuk melakukan poligami, seseorang harus menulis banyak surat dan menyerahkannya ke pengadilan tempat lamaran diajukan. Surat-surat yang dimaksud yaitu¹⁷:
- a. Surat keterangan dari tempat kerjanya, yang disahkan oleh bendahara, yang merinci penghasilan atau prestasinya.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat lain apa pun yang mungkin disetujui pengadilan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pengadilan untuk menilai kemampuan finansial seseorang dan menilai layak atau tidaknya poligami bagi mereka. Barangsiapa hendak melakukan poligami dengan alasan tidak mempunyai anak atau salah satu isterinya cacat, harus melampirkan surat keterangan tambahan selain yang disebutkan di atas. Penulis berpendapat bahwa pernikahan bukanlah tentang mencari pasangan yang ideal, melainkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan satu sama lain, padahal hal inilah yang menjadi alasan mengapa poligami dibolehkan karena kekurangan masing-masing pasangan.

Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam berpandangan bahwa perkawinan hendaknya memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab suami istri secara setara di mata masyarakat dan Allah SWT. Menurut Islam, semua pernikahan yang terjadi pada Zaman Jahiliyah

¹⁷ Natsir, M. J., Suhasti, T. A., & Satriana, N. M. (2024). Poligami dalam Perspektif Hukum dan Agama. *JESD: Journal of Education Social and Development*, 1(1), 54-61.

adalah pernikahan yang salah. Namun Islam tidak melarang pernikahan dalam segala bentuknya. Umat Islam diperbolehkan oleh Islam untuk menikah dengan cara tertentu. Menurut Allah SWT, poligami adalah jenis perkawinan yang terdapat dalam surat An-Nisa (4): 3. Islam tidak sekedar memberikan perhatian penuh terhadap poligami, sebagaimana terlihat dalam surat An-Nisa (4): 3. Islam mengatur itu tunduk pada dua batasan: keadilan dan batasan numerik. Kebutuhan akan keadilan bermula dari perempuan berhak atas kehidupan yang bahagia.

Jumlahnya perlu dibatasi karena akan sulit menegakkan keadilan jika tidak dibatasi. Toleransi yang tinggi juga diberikan oleh pembatasan ini bagi kedua jenis kelamin. Meski Islam membolehkan maksimal memiliki empat pasangan, namun seorang pria dengan segala kelebihanannya tetap bisa memiliki lebih dari empat istri. Berbeda dengan pembatasan jumlah, standar-standar ini juga dapat menjamin kehidupan dan kebahagiaan yang lebih baik bagi perempuan. Banyak dari para sahabat umat Islam awal yang masih memiliki banyak istri. Namun, Islam memerintahkan teman-teman ini untuk melakukan poligami karena Islam percaya bahwa empat istri dan perlakuan yang adil terhadap mereka adalah sumber kepuasan perkawinan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan hukum Islam.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa poligami dilihat dari sudut pandang Islam mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk perkawinan sebelumnya. Jika keadilan ditegakkan dan jumlah pasangan maksimal empat orang, maka poligami dapat dipraktekkan. Tentu saja Islam melarangnya, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi karena hal itu berarti kembali ke adat istiadat pra-Islam dan akan merugikan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua prasyarat ini menunjukkan bahwa Islam telah mempertimbangkan hak-hak perempuan—khususnya dalam hal pernikahan.

Istilah "nikah" dan "zawj" berhubungan dengan pernikahan dalam Al-Qur'an. Kedua kata ini banyak digunakan dan memiliki banyak turunan yang berbeda. Istilah "nikah" yang muncul lebih tepat menunjukkan persatuan atau perkawinan. Arti kata zawj dan turunannya antara lain istri, nikah, pendamping, dan lain sebagainya. Zawj lebih sering disebutkan dibandingkan pernikahan karena juga digunakan untuk entitas non-manusia seperti tumbuhan dan hewan.

Keputusan untuk menikah merupakan suatu hal yang krusial bagi eksistensi manusia. Hal ini lebih lanjut didukung oleh fakta bahwa Al-Qur'an memiliki banyak referensi terhadap kedua konsep ini, yang

menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat sejumlah hukum yang berkaitan dengan pernikahan yang dimaksudkan untuk menjadikan pernikahan sebagai sarana sejati untuk mencapai kebahagiaan bagi manusia. Salah satu aturan tersebut melarang seorang laki-laki menikah dengan pasangan ayahnya. Jika meluangkan waktu bersama wanita itu wajib, maka lakukanlah setelah sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' (4): 22, ayah wanita itu telah lama menceraikannya. Ketentuan kedua yang terdapat dalam Surat al-Nisaa (4): 23 mengatur tentang tipe wanita yang berhak untuk dinikahi. Wanita yang diharamkan menikah dengan laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibunya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya, saudara laki-laki bapaknya, saudara laki-laki ibunya, anak dari saudara laki-lakinya, anak dari saudara perempuannya, ibu yang mengasuhnya, mertuanya, anak istrinya yang berada dalam pengasuhannya, dan lain sebagainya¹⁸.

Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

"Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 49 alinea kedua tersebut menjelaskan bahwa "antara orang-orang yang beragama Islam Artinya "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini."

Selanjutnya dalam justifikasi "Perkawinan" diartikan sebagai "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan hukum yang berlaku mengenai perkawinan yang dilaksanakan menurut syariat" pada huruf a pasal ini. Hal ini antara lain mencakup "izin mempunyai isteri lebih dari satu". Izin beristri banyak (disebut juga izin poligami) termasuk dalam pengertian perkawinan menurut pasal 49 alinea kedua sebagaimana disebutkan di atas. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut terhadap hal ini sepanjang pihak yang terlibat adalah umat Islam dan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan kewenangan hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

¹⁸ Natsir, M. J., Suhasti, T. A., & Satriana, N. M. (2024). Poligami dalam Perspektif Hukum dan Agama. *JESD: Journal of Education Social and Development*, 1(1), 54-61.

Pengadilan Agama hanya mempunyai hak untuk meninjau dan memutus permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

Apabila alasan suami memenuhi syarat pembenaran alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, Pengadilan Agama dapat menyetujui poligami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen hukum lainnya bersama-sama mengatur ketentuan yuridis formil yang menjadi landasan pemberian izin poligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk mempunyai isteri lebih dari seorang apabila para pihak menghendaknya," bunyi Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Selain itu, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa "seorang suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya apabila ia mempunyai isteri lebih dari seorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ini. Hukum."

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi, "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukuplah alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan berupa izin kawin." dalam poligami, memiliki banyak istri." Landasan hukum diperbolehkannya poligami terdapat dalam Pasal 56 ayat (3) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Ulama". Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum".

Dampak Pelaksanaan Poligami

Dengan menggunakan kekuasaannya untuk membuat undang-undang dan peraturan, negara harus memperlakukan seluruh penduduknya, laki-laki dan perempuan, secara setara. Telah ditetapkan bahwa pernikahan poligami merugikan perempuan dan keturunannya. Seharusnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal ini, namun sayangnya UU tersebut kurang memberikan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan anak. Padahal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan versi terbaru dari undang-undang ini. Poligami diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan, dengan

syarat persetujuan diberikan oleh istri pertama. Lahirnya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49, yang menyebutkan bahwa pengadilan agama menangani urusan perkawinan (seperti penanganan poligami) dan urusan lainnya, memperkuat undang-undang ini. Selain itu, Pasal 5 UU Perkawinan menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) persetujuan istri; 2) adanya kepastian bahwa suami dapat mencukupi kebutuhan istri dan anaknya; dan 3) adanya jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.

Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPAA), menurut Widanti, menolak poligami karena merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pernyataan itu disampaikan Widanti dengan nada independen. Ia mengklaim poligami akan berdampak negatif terhadap kesehatan mental istri dan anak-anaknya. Dampak lainnya adalah, secara politik, perempuan dan pasangannya tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam pengambilan keputusan seperti laki-laki, dan uang biasanya harus dibagi kepada pasangan mereka. Berdasarkan lembar informasi yang diterbitkan Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Perempuan Indonesia (LBH APIK), suami yang berpoligami cenderung lebih mengutamakan pasangan yang lebih muda dan mengabaikan istri dan anak pertama¹⁹.

Fakta mengenai poligami menunjukkan bahwa poligami menimbulkan banyak kesengsaraan. Diketahui bahwa poligami mempunyai dampak spesifik terhadap pasangan dan anak berdasarkan pengaduan perempuan yang berkunjung ke LBH APIK Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Perempuan untuk Keadilan) antara tahun 2006 hingga 2010. Dampak yang paling sering dialami perempuan adalah ketika pasangannya berhenti. menafkahi mereka, ketika mereka ditelantarkan atau ditelantarkan, ketika mereka tertekan secara psikis, ketika mereka dianiaya secara fisik, dan ketika mereka bercerai. Istri dan anak yang suami atau ayahnya melakukan poligami seringkali mengalami dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, dan kekerasan serta perasaan marginalisasi, penelantaran, dan kurangnya kasih sayang pada keturunannya. Oleh karena itu, seorang suami harus setia pada satu istri dan menganut konsep monogami karena itulah pernikahan terbaik untuk memupuk tali silaturahmi antara suami dan istri, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan

¹⁹ Fathurrahman, N., Al Fredo, B., Aristya, T. R., Hidayat, A., Baidha, S. M., IP, V. A., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia. *JURNAL BEVINDING*, 1(12), 32-38.

warrahmah, serta menurunkan angka kekerasan. terhadap istri. dan yang muda²⁰.

Laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang mengawini banyak perempuan. Poligami dalam antropologi sosial mengacu pada seorang pria yang menikahi banyak wanita atau sebaliknya. Hal ini sangat jarang atau bahkan mungkin terjadi dalam praktiknya. Dinyatakan bahwa jarang sekali seorang laki-laki mengawini dua atau tiga perempuan sekaligus dan tidak ada laki-laki yang pernah mempunyai dua atau tiga isteri secara langsung. Keseluruhan fokus Islam terhadap poligami, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa (4): 3, bukannya tanpa syarat. Islam menetapkan batasannya, seperti batasan jumlah dan keadilan. Hak istri atas hidup dan kebahagiaan menjadikan keadilan sebagai suatu keharusan. Syarat pembatasan jumlah adalah sulitnya menegakkan keadilan jika tidak dibatasi. Toleransi yang tinggi ini adalah manfaat lain dari pembatasan bagi pria dan wanita. Ketentuan hukum formal menjadi landasannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang lainnya mengatur tentang pemberian izin poligami. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk mempunyai isteri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Pada hakikatnya perkawinan primer bersifat monogami. Oleh karena itu, pernikahan monogami perlu diprioritaskan. Praktik perkawinan poligami boleh diikuti atau tidak karena perlu mempertimbangkan norma-norma masyarakat dan permasalahan terkini. Dalam Islam, poligami pada dasarnya mengutamakan hak istri dan anak. Keadilan terhadap kehidupan batin dan penghidupan seseorang termasuk dalam keadilan yang diputuskan. Meskipun secara umum, cukup sulit untuk bersikap adil jika menyangkut masalah mental. Selain itu, poligami juga harus dilindungi. perlindungan bagi pasangan dan anak-anak sehubungan dengan harta benda atau keselamatan pribadi mereka. Hal ini untuk melindungi mereka dari ketidakadilan dan menghentikan perbuatan buruk. Mengkaji ulang poligami dalam konteks Indonesia perlu dilakukan, khususnya terkait dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam UU Perkawinan. Penyebabnya karena sebagian

²⁰Irawan, A. S. (2023). Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 114-123.

feminis menilai ketentuan UU Perkawinan tentang poligami tidak menjunjung keadilan. Tidak hanya sekedar untuk kepentingan biologis suami, poligami juga harus dilakukan dalam upaya mencapai keadilan dan perlindungan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Namun, seluruh implikasi filosofis poligami dalam UU Perkawinan sulit atau mungkin tidak pernah terwujud karena buruknya administrasi, kurangnya konsekuensi, dan kurangnya kesadaran masyarakat²¹.

Adat perkawinan di Indonesia didasarkan pada konsep monogami, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan dalam satu waktu dan tidak boleh beristri lebih dari satu. Undang-undang mengizinkan pengecualian terhadap aturan umum monogami, asalkan persyaratan khusus dipenuhi. Persyaratan ini termasuk mendapatkan persetujuan dari istri yang ada dan memastikan bahwa pengecualian tersebut sesuai dengan agama yang dianut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperketat hukum seputar poligami. Artinya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, oleh karena itu tidak semua orang boleh melakukan poligami dengan alasan apapun dan kapanpun. Syarat utama poligami adalah suami harus berperilaku adil. Kapasitas untuk melakukan poligami, yang merupakan prasyarat bagi seorang pasangan, ada dalam teori. Kapasitas untuk memperlakukan istrinya dengan adil dan membatasi pernikahannya hanya empat kali merupakan satu-satunya persyaratan. Wajib menikahi hanya satu wanita jika persyaratan fair play tidak terpenuhi. Kedua undang-undang dan aturan ini idealnya memberikan pedoman dan syarat bagi suami yang ingin menikah lagi. Maksud dari ayat ini adalah untuk mengurangi derajat kesewenang-wenangan suami (laki-laki) terhadap istrinya (perempuan). untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah guna mencapai tujuan perkawinan²².

Menurut tafsir Buya Abdul Syakur Yasin terhadap Q.S. an-Nisa' ayat 3, maksud ayat tersebut tidak secara tegas memerintahkan atau melarang praktek poligami; melainkan hanya memperbolehkan laki-laki yang telah memenuhi persyaratan poligami—yaitu mendapat izin istri sebelum sidang di pengadilan—dan yang benar-benar mampu menerapkan keadilan dan kemanfaatan dalam segala urusan lahiriyah.

²¹ Setiyanto, D. A. (2017). Poligami dalam perspektif filsafat hukum islam (kritik terhadap hukum perkawinan di indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49-60.

²² Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.

Artinya suami harus bisa memahami konsep al-'Adil baina al-Aulad (keadilan antara anak kandung dan anak tiri) daripada al-'Adil baina al-Nisa' (keadilan terhadap istri). Selain itu, ayat tersebut pada hakikatnya menasihati untuk mempunyai rasa kepedulian terhadap anak yatim, sehingga fokus keadilan lebih ditujukan kepada mereka pada janda dibandingkan pada anak yatim.

Pandangan seperti ini dapat ditambahkan ke dalam persyaratan undang-undang Indonesia yang mengatur izin poligami, yang didasarkan pada prinsip monogami. Artinya, para suami kini harus mampu memperlakukan istrinya dengan adil, baik dalam hal pembagian waktu kerja maupun aspek material dan biologis dari distribusi pendapatan (misalnya menyediakan uang untuk sandang, papan, belanja, dan lain-lain). Mereka juga harus mampu bersikap adil terhadap semua anak-anaknya, sehingga konsep al-'Adil baina al-Nisa' dan al-'Adil baina al-Aulad dapat diterapkan secara bersamaan²³.

Kesimpulan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan perasaan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan dilandasi keimanan kepada Yang Maha Esa. hanya Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada hukum negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga berdasarkan hukum agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dalam keadaan yang sama. sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang harus ditaati terlebih dahulu, karena berkaitan dengan suami yang beristri beberapa. Hal ini didasarkan pada keyakinan agama. Kedua, seseorang harus mematuhi hukum agama. Hukum agama dan peraturan negara harus berjalan secara bersamaan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya; mereka tidak perlu dibandingkan satu sama lain. Dalam hal

²³ Irawan, A. S. (2023). Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 114-123."

poligami, UU Perkawinan tidak boleh digunakan untuk melakukan poligami terhadap orang yang dilarang agamanya. Sebab, aturan agama masing-masing menentukan keabsahan perkawinan. Dengan demikian perkawinan kedua dengan sendirinya menjadi batal dalam agama yang mengharamkan poligami, dalam hal ini keabsahan perkawinan tidak diakui oleh agama. Akibatnya, jika perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum agama, maka batal pula menurut pasal 2 ayat 1 hukum perkawinan uang.

Poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, namun hanya dengan pedoman yang sangat ketat. Oleh karena itu, jika seorang muslim ingin melakukan poligami, hal tersebut diperbolehkan asalkan sesuai dengan pedoman hukum perkawinan dalam syariat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, baik undang-undang yang mengatur poligami berdasarkan syariat Islam maupun undang-undang yang mengatur poligami berdasarkan syariat harus hidup berdampingan secara harmonis, tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Alhamdani. (1989). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baidhowi, Ahmad. (2005). *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.
- Darmabrata, Wahyono, and Surini Ahlan Sjarif. (2002). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Rizkita.
- Fathurrahman, N., Al Fredo, B., Aristya, T. R., Hidayat, A., Baidha, S. M., IP, V. A., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia. *JURNAL BEVINDING*, 1(12), 32-38.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hayati, N. (2005). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Jurnalica*, 2(2), 17952.
- Irawan, A. S. (2023). Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 114-123.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.
- Natsir, M. J., Suhasti, T. A., & Satriana, N. M. (2024). Poligami dalam Perspektif Hukum dan Agama. *JESD: Journal of Education Social and Development*, 1(1), 54-61.
- Qardhawi, Y. (2016). *Fiqh Wanita*, terjemah buku Fi Fiqhi al-Aulawiyat, al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam, Fatawa Muserah, Women In Islam, Tawakkal, Taubah, Fiqh as-Sunnah.
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466.
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami dalam perspektif filsafat hukum islam (kritik terhadap hukum perkawinan di indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49-60.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Cet. V). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tutik, T. T. (2007). Poligami: perspektif perikatan nikah: telaah kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974.
- Umar, H. N. (2014). *Ketika fikih membela perempuan*. Elex Media Komputindo.

Yahya, M. (2013). *Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi saw.* Cet: I.